

Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

by Mutia Apriliani

Submission date: 02-Aug-2024 02:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2426191784

File name: INISIATIF_VOL_3_NO_4_OKT_2024_Hal_131-140.docx (131.74K)

Word count: 3068

Character count: 20477



Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor *Non Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

Mutia Apriliani^{*1}, Cris Kuntadi², Maidani³
1,2,3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Alamat : Jalan Raya Perjuangan No. 81, RT 003 RW 002 17143 Kota Bekasi, Jawa Barat
Korespondensi Penulis : apriliani.mutia984@gmail.com*

Abstract. This study aims to obtain empirical evidence about the effect of Debt Level, Profitability and Company Size on Effective Tax Rates. The independent variables used are debt level, profitability and company size. The dependent variable used is the effective tax rate. This research method uses quantitative research methods. The population in this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2020-2022 period. The sample used used purposive sampling method and resulted in 105 processed data samples that met the criteria. The analysis method used is descriptive statistical test, classical assumption test, multiple regression test, and hypothesis testing. The results showed that partially the level of debt and company size had a positive effect on the effective tax rate, while profitability had no effect on the effective tax rate. Partially the level of debt, profitability and company size affect the effective tax rate.

Keywords: Debt Level, Profitability, Company Size, Effective Tax Rate

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Tingkat Hutang, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif. Variabel independen yang digunakan adalah tingkat hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah tarif pajak efektif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022. Sampel yang digunakan menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 105 sampel data olahan yang telah memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat hutang dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Secara parsial tingkat hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Kata kunci: Tingkat Hutang, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Tarif Pajak Efektif

1. LATAR BELAKANG

Pendanaan pembangunan nasional sebagian besar didanai oleh sektor pajak, oleh karena itu pajak dijadikan sumber utama pendapatan Negara. Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang membangun bisnis di Indonesia dikarenakan sumber daya alam yang melimpah dan lokasi yang strategis, oleh karena itu roda

perekonomian bergerak dengan cepat dan dapat menguntungkan masyarakat di sekitarnya, kondisi ini dapat juga menguntungkan pemerintah dari sektor pajak yang diterima (Erawati & Novitasari, 2021).

Karena adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah dengan perusahaan terkait pajak mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi beban pajak ketika pajak yang dibebankan terlalu tinggi baik yang legal maupun ilegal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah langkah untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah langkah untuk mengurangi pembayaran pajak yang melanggar hukum (Mayndarto, 2022).

Pada perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan, perusahaan melakukan strategi agar dapat menurunkan beban pajak agar dapat lebih efektif namun masih dalam batasan dan tidak melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Tarif pajak efektif dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif perencanaan pajak didalam suatu perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersil sebelum pajak (Dayanti et al., 2022). Semakin kecil tarif pajak efektif, maka semakin kecil juga beban yang dikeluarkan wajib pajak. Tarif pajak efektif juga digunakan oleh pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan administrasi pajak perusahaan.

Pada tahun 2018, PT Wijaya Karya Beton (WTON) memiliki nilai tarif pajak efektif 0,2141, PT Lion Metal Works (LION) sebesar 0,3860, PT Pelangi Indah Canindo (PICO) sebesar 0,1163. Dari ketiga perusahaan tersebut PT Pelangi Indah Canindo (PICO) memiliki tarif pajak terendah sebesar 0,1163. Hal ini menggambarkan bahwa bisnis dapat mengurangi beban pajak mereka dan menunjukkan perencanaan yang efisien (Simanjutak & Destriana, 2023). Usaha pemerintah dalam mengusahakan pengoptimalan penerimaan pajak masih terus diusahakan. Namun hambatan terbesar ada pada internal perusahaan, seperti tingkat hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tarif pajak efektif adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah mengukur kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan keberhasilan perusahaan dalam menggunakan asetnya. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Asset* (ROA), yang merupakan pengukuran kemampuan suatu perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan berdasarkan total aktiva yang dimilikinya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa keadaan suatu perusahaan lebih baik (Mayndarto, 2022).

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, yang menunjukkan kemungkinan tarif pajak efektif rendah pada perusahaan tersebut, Perusahaan selalu berupaya melaporkan laporan keuangan perusahaan dengan profit yang tinggi dengan memasukkannya sebagai laba yang ditahan. Jumlah laba sebelum pajak perusahaan akan meningkat seiring bertambahnya aset (Erawati & Jega, 2019). Namun pada penelitian (Rahmawati & Mildawati, 2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai tarif pajak efektif, masih terdapat kesenjangan atau perbedaan dari hasil penelitian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah ini.

Dalam penelitian ini, dipilihnya topik ini untuk memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian mendalam dan analisis yang dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor keuangan tertentu yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan secara praktis dan teoritis dan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dipilih dikarenakan industri barang dan konsumsi terutama makanan dan minuman berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Subsektor makanan dan minuman juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena termasuk kebutuhan pokok yang selalu diperlukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2018a) adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Waluyo, 2017) pengertian pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Tarif Pajak Efektif

(Waluyo, 2017) menyatakan bahwa tarif pajak efektif berfungsi untuk mengukur proporsi penghasilan yang dipakai untuk membayar pajak, memberikan gambaran beban pajak sesungguhnya. (Mardiasmo, 2018b) menyatakan rasio pajak terutang terhadap penghasilan kena pajak. Tarif pajak efektif adalah tarif yang menggambarkan beban pajak sebenarnya setelah

pengurangan dan insentif (Resmi, 2019). Tarif Pajak Efektif berfungsi untuk mengukur pengaruh dari adanya perubahan kebijakan perpajakan terhadap beban pajak perusahaan. Untuk menghitung tarif pajak efektif, beban pajak suatu perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan. Perhitungan ini bermaksud untuk memberikan rincian yang tepat dalam perhitungan pajak penghasilan sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan tarif yang tepat (Sjahril et al., 2020).

Hutang Perusahaan

(Kasmir, 2019) menyatakan bahwa hutang adalah semua kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Karena itu, perusahaan diharuskan untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam jangka waktu tertentu dan harus melakukannya secara tepat waktu. Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut dan tidak tepat waktu, perusahaan dapat menerima sanksi atau konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Sanksi dan konsekuensi yang diperoleh tersebut dapat mengakibatkan perpindahan kepemilikan asset pada suatu saat.

Tingkat hutang perusahaan adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Total hutang perusahaan akan mempengaruhi risiko yang dihadapi perusahaan, terutama jika ekonomi memburuk dan profitabilitas yang akan diperoleh perusahaan karena anggaran yang didapat perusahaan dipergunakan untuk membayar hutang pokok dan pinjaman (Erawati & Novitasari, 2021).

Profitabilitas

(Fahmi, 2017) menyatakan bahwa rasio profitabilitas yaitu untuk mengukur seberapa efektif manajemen secara keseluruhan dengan melihat seberapa besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi dan penjualan. (Sartono, 2015) menyatakan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kompensasi finansial atas penggunaan aktiva atau ekuitas terhadap laba.

Ukuran Perusahaan

(Limajatini et al., 2022) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat dikategorikan berdasarkan besar kecilnya aset, salah satunya adalah jumlah aset yang dimiliki. Jumlah aset yang dimiliki sebuah perusahaan ditentukan oleh ukurannya, semakin banyak aset yang dimiliki semakin tinggi produktivitas. Hal ini akan meningkatkan laba dan berdampak pada tingkat pembayaran pajak. Perusahaan berskala besar akan berusaha mengecilkan beban pajak dengan menggunakan tenaga ahli tanpa melanggar Undang-Undang

yang berlaku. Jika dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil, hal itu tidak akan ideal karena kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman dalam perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan atau laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclical* subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023 sebanyak 94 perusahaan. Sampel penelitian adalah berjumlah 35 perusahaan manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclical* sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023, sehingga jumlah observasi penelitian yang diteliti sebanyak 136 data. Data sekunder ini didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id, dan juga data didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya, serta membaca buku pustaka yang mendukung penelitian sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Utang terhadap Tarif Pajak Efektif

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Tingkat hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil uji hipotesis ini didapat hubungan antara tingkat hutang terhadap tarif pajak efektif berdasarkan tabel 4.11, diperoleh nilai t hitung yang lebih besar daripada nilai t tabel ($4,5474 > 1,9778$) nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,0000 ($0,0000 < 0,05$). Oleh karena itu tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian H_1 diterima yaitu tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan penelitian ini semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka tarif pajak efektifnya tinggi karena perusahaan dengan adanya utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Namun, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi mungkin menghadapi resiko keuangan yang lebih besar yang dapat memaksa perusahaan tersebut untuk mematuhi kewajiban pajak secara penuh, dan dengan semakin tingginya beban bunga yang diperoleh dari hutang mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin besar karena adanya

peraturan pembatasan terhadap beban bunga yang dapat dikurangkan sehingga laba kena pajak perusahaan akan tinggi dan tarif pajak efektifnya juga akan meningkat (Afrida et al., 2023).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erawati & Jega, 2019), (Erawati & Novitasari, 2021), (Afrida et al., 2023) dan (Harleyna Sari et al., 2023). Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dayanti et al., 2022), dan (Limajatini et al., 2022) Yang menemukan bahwa tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil uji hipotesis ini didapat hubungan antara profitabilitas terhadap tarif pajak efektif berdasarkan tabel 4.12, diperoleh nilai t hitung yang lebih kecil daripada nilai t tabel ($0,2108 < 19778$) nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,8335 ($0,8335 > 0,05$). Oleh karena itu Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Profitabilitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dengan diukur menggunakan laba sebelum pajak yaitu untuk mengetahui seberapa besar laba sebuah perusahaan sebelum dipengaruhi oleh hutang dan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan performa keuangan yang bagus. Hal tersebut dikarenakan selain untuk mendapatkan laba bersih, profitabilitas ini juga dapat memikat investor untuk berinvestasi pada perusahaan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan dari adanya intensif pajak dan pengurangan pajak yang lain sehingga dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah (Afrida et al., 2023)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Jega (2019) dan Haryanto & Keristin (2024) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh (Lumbuk & Fitriastuti, 2022) sejalan dengan penelitian ini, di mana antara profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif adalah karena sejauh mana pendapatan perusahaan, baik besar maupun kecil tidak ada kaitannya dengan pembayaran pajak perusahaan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah et al. (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil uji hipotesis ini didapat hubungan antara tingkat hutang terhadap tarif pajak efektif berdasarkan tabel 4.13, diperoleh nilai t hitung yang lebih besar daripada nilai t tabel ($4,483 > 1,9778$) nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,0000 ($0,0000 < 0,05$). Oleh karena itu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian H_1 diterima yaitu tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan penelitian ini ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aset berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Karena dengan menggunakan total aset sebagai alat ukur lebih stabil dibandingkan alat ukur lainnya, semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin ketat diawasi oleh otoritas pajak yang mengharuskan untuk mematuhi regulasi perpajakan dengan lebih cermat, dan dengan ukuran perusahaan yang semakin besar maka pendapatan yang diterima perusahaan ikut meningkat karena semakin kompleks perusahaan dalam menjalankan operasionalnya menghasilkan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan semakin besar dan tarif pajak perusahaan tersebut meningkat. Hal ini sejalan dengan statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tarif pajak efektif dan hal ini dapat memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif (Lumbuk & Fitriasisuri, 2022).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lumbuk & Fitriasisuri, 2022) dan (Aulia & Ernandi, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan dan berarah positif. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian (Erawati & Jega, 2019); (Erawati & Novitasari, 2021); (Sjahril et al., 2020) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif

Hubungan antara tingkat hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 lebih rendah dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05 ($0,0000 < 0,05$) dengan nilai F -hitung sebesar 4,902 yang lebih besar dari nilai F -tabel sebesar 2,673 ($4,902 > 2,673$), dari hasil perhitungan *Adjust R Square* adalah 0,81 atau setara dengan 81%. *Adjust R Square* menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, variabel tingkat hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan

hubungannya dengan tarif pajak efektif sebesar 81% yang berarti masih ada sisa 19% variabel lain di luar model regresi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat utang perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang menghasilkan 34 perusahaan selama periode 2020-2023, sehingga total observasi berjumlah 136 sampel. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda menggunakan software EViews 12. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut menjelaskan bahwa tingkat hutang akan mempengaruhi tarif pajak efektif. Tingkat hutang yang tinggi akan menyebabkan beban bunga yang tinggi, dan tidak semua beban bunga dapat dikurangi. Hal inilah yang menyebabkan tingginya tarif pajak efektif.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, ketidakberpengaruhan antara profitabilitas dengan tarif pajak efektif adalah karena sejauh mana pendapatan perusahaan, baik besar maupun kecil tidak ada kaitannya dengan pembayaran pajak perusahaan.
3. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan akan semakin kompleks dalam menjalankan operasionalnya sehingga pendapatan yang diterima akan semakin besar yang akan membuat tarif pajak efektifnya semakin tinggi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan bersama-sama berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Afrida, A., Husni, M., & Anggriawan, M. A. (2023). PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, TINGKAT HUTANG, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF. *Faletehan Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 50–58. <https://doi.org/10.61252/fjeb.v2i1.80>
- Aulia, N. A., & Ernandi, H. (2022). Table Of Content Article information Rechtsidee. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13(2), 1–12.
- Dayanti, I., Umdiana, N., Nailufaroh, L., Studi, P., Universitas, A., & Raya, S. (2022). *PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, TINGKAT HUTANG, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF*. 2(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2>
- Erawati, T., & Jega, B. Y. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, ROA, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Tarif Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI. *Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 9 No.(3), 247–255.
- Erawati, T., & Novitasari, A. (2021). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(September), 14–24.
- Fahmi, I. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. ALFABETA.
- Harleyna Sari, R., Kuntadi, C., & Pramukti, R. (2023). *Pengaruh Size, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. 487–495.
- Kasmir. (2019). *Manajemen Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Limajatini, L., Hakim, M. Z., Yehezkiel, R., Fujiyanto, W., Meliayana, M., Niati, S., & Putri Rennadi, Q. O. (2022). Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Effective Tax Rate (Etr) Pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclical Di Indonesia. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 14(2), 84–107. <https://doi.org/10.31253/aktek.v14i2.1786>
- Lumbuk, R. A., & Fitriasisuri, F. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor Industri dasar dan Kimia. *Owner*, 6(4), 3352–3361. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1193>
- Mardiasmo. (2018a). *Perpajakan*.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan*. Andi.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Rahmawati, V., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(2), 1–19. <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.2008>

PENGARUH TINGKAT HUTANG PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba empat.
- Sartono, A. (2015). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasinya*. BPFE.
- Simanjutak, J. E., & Destriana, H. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3773–3778. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i9.5220>
- Sjahril, R. F., Nyoman, I., Yasa, P., Ayu, G., Rencana, K., Program, D., S1, S., Ekonomi, A. J., Akuntansi, D., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 11, Issue 1).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Nur Anjani Putri, Layaman Layaman, Abdul Ghoni. "Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi", <i>Journal of Sharia Accounting and Tax</i> , 2023
Publication | 1% |
| 2 | ejurnal.unim.ac.id
Internet Source | 1% |
| 3 | konsultasiskripsi.com
Internet Source | 1% |
| 4 | repository.umsu.ac.id
Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to Dongguk University
Student Paper | 1% |
| 6 | Submitted to Universitas Sebelas Maret
Student Paper | |

1 %

7

ANDI MIRDAH. "INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2016

Publication

1 %

8

Submitted to Universitas Muhammadiyah Gresik

Student Paper

1 %

9

Gaeldeba Garaika. "Effect of Supervision of Employee Climate in CV. Akura Belitang East Oku", eCo-Fin, 2020

Publication

1 %

10

Syamsudin Syamsudin, Ratu Erlina Gentari, Suhartini Suhartini. "Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Disiplin Kerja Serta Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Ediral tritunggal Perkasa Kantor Cikande Serang", Sains Manajemen, 2019

Publication

1 %

11

Alisia Melinda Purnama. "Pengaruh Budaya Imperatif, Budaya Adiafora Dan Budaya Eksklusif Terhadap Keputusan Pembelian Produk Internasional Mcdonald's", INA-Rxiv, 2018

Publication

1 %

12	repository.wima.ac.id Internet Source	1 %
13	Rosfitri Anggraeni Anggraeni, Jumawan, Indah Rizki Maulia. "THE INFLUENCE OF MOTIVATION AND JOB SATISFACTION ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE BEKASI CITY REGIONAL GENERAL HOSPITAL", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, 2023 Publication	1 %
14	Anastasia Graisa Enga, Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan. "ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN MALALAYANG", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019 Publication	1 %
15	123dok.com Internet Source	1 %
16	eprints.polsri.ac.id Internet Source	1 %
17	Merry Inriama, Milla Sepliana Setyowati. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2020	1 %

18

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya
Student Paper

1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10